



KEPUTUSAN DEKAN
SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 9/IT1.C11/SK-KP/2023

TENTANG

**TIM AKREDITASI INTERNASIONAL
INDONESIA ACCREDITATION BOARD FOR ENGINEERING EDUCATION (IABEE)
PROGRAM STUDI SARJANA REKAYASA KEHUTANAN
SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati (SITH) menunjang kelancaran pelaksanaan Akreditasi Internasional Indonesia *Accreditation Board for Engineering Education* (IABEE) pada Program Studi Sarjana Rekayasa Kehutanan SITH ITB, maka dipandang perlu dibentuk Tim Akreditasi Internasional Indonesia *Accreditation Board for Engineering Education* (IABEE) Program Studi Sarjana Rekayasa Kehutanan SITH ITB;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pertimbangan pada huruf a di atas, perlu diterbitkan Keputusan Dekan SITH ITB.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Rektor ITB Nomor 054A/PER/I1.A/TU/2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;
5. Peraturan Rektor ITB Nomor 1320/IT1.A/PER/2021 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 005/SK/I1-MWA/KP/2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2025;
7. Keputusan Rektor ITB Nomor 212/IT1.A/SK/KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Tim Akreditasi Internasional Indonesia *Accreditation Board for Engineering Education* (IABEE) Program Studi Sarjana Rekayasa Kehutanan Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati Institut Teknologi Bandung, dengan susunan personalia sebagai berikut ini:

- Ketua : Dr. Elham Sumarga, S.Hut., M.Si.
- Anggota : 1. Dr. Yayat Hidayat, S.Hut., M.Si.
2. Dr. Susana Paulina Dewi, S.Hut., M.Si.
3. Dr. Ichsan Suwandhi, S.Hut., M.P.
4. Dr. Sopandi Sunarya, S.Hut., M.Si.
5. Dr. Tien Lastini, S.Hut., M.Si.
6. Dr. Yoyo Suhaya, S.Hut., M.Si.
7. Aditya Dimas Pramudya, S.Si., M.Si.
- Asisten : Faza Meidina, S.T.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini bertugas sebagai berikut:
a. menyusun dokumen akreditasi internasional IABEE Program Studi Sarjana Rekayasa Kehutanan SITH ITB untuk pengajuan akreditasi tersebut;
b. tim sebagaimana dimaksud bertanggung jawab kepada Dekan SITH ITB.
- KETIGA : Standar biaya sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini mengacu pada Peraturan Rektor ITB Nomor 1320/IT1.A/PER/2021 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung.
- KEEMPAT : Sumber biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SITH ITB.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Januari 2023, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 2 Januari 2023

DEKAN,



Prof. ENDAH SULISTYAWATI, S.Si., Ph.D.
NIP 19691119 199512 2 001

Tembusan Yth.:

1. Rektor;
2. Para Wakil Rektor dan Sekretaris Institut;
3. Ketua Satuan Penjaminan Mutu;
4. Ketua Satuan Pengawas Internal;
5. Kepala Biro Administrasi Umum dan Informasi;
6. Kepala Kantor Hukum;
7. Masing-masing yang bersangkutan.